

Hubungan Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dengan Tingkat Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual di Kota Tanjungpinang

Paulina Heppy Fridayanti Waruwu

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: heppywaruwu03@gmail.com

Keywords:

*Policy Implementation; Child
Protection; Sexual Violence;
Case Resolution Rate.*

Abstract

Cases of sexual violence against children in Tanjungpinang City remain a problem that requires attention, even though child protection policies have been implemented. This situation highlights the importance of examining policy implementation in relation to the resolution rate of sexual violence cases. This study aims to determine the significant relationship and the strength of that relationship between the implementation of child protection policies and the resolution rate of sexual violence cases in Tanjungpinang City. This quantitative survey research involved 55 employees of DP3APM and UPTD PPA as respondents through saturated sampling. Data were collected using questionnaires and documentation, and analyzed using descriptive statistics, validity tests, reliability tests, normality tests, Spearman Rank correlation, hypothesis testing, and coefficient of determination with SPSS version 25. The results showed that the disposition indicator had the highest mean value among the policy implementation variables, while among the case resolution rate variables, the highest mean value was found in the adaptation indicator. The results of the Spearman rank correlation test yielded a correlation coefficient of 0.783 with a significance level of $0.000 < 0.05$. These results indicate a positive, strong, and significant relationship between the implementation of child protection policies and the resolution rate of sexual violence cases in Tanjungpinang City. Thus, the better the policy implementation, the higher the tendency for the resolution rate of sexual violence cases.

Kata Kunci:

Impelementasi Kebijakan;
Perlindungan Anak; Kekerasan
Seksual; Tingkat Penyelesaian
Kasus.

Abstrak

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Tanjungpinang masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian meskipun kebijakan perlindungan anak telah diterapkan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya mengkaji implementasi kebijakan dalam kaitannya dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan serta tingkat kekuatan hubungan antara implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang. Penelitian kuantitatif dengan metode survei ini melibatkan 55 pegawai DP3APM dan UPTD PPA sebagai responden melalui teknik sampling jenuh. Pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi, sementara analisis data meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, korelasi Spearman Rank, uji hipotesis, dan koefisien determinasi dengan SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator disposisi memperoleh nilai rata-rata tertinggi pada variabel implementasi kebijakan, sedangkan pada variabel tingkat

penyelesaian kasus nilai rata-rata tertinggi terdapat pada indikator adaptasi. Hasil uji korelasi Spearman Rank memperoleh koefisien korelasi sebesar 0,783 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang positif, kuat, dan signifikan antara implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, semakin baik implementasi kebijakan, semakin tinggi kecenderungan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang telah diakui secara universal dan dijamin oleh konstitusi Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, anak-anak harus dilindungi secara menyeluruh dari kekerasan dan diskriminasi, karena mereka berhak atas pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan anak bukan semata tanggung jawab orang tua atau keluarga, melainkan tanggung jawab bersama negara dan seluruh elemen masyarakat untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi secara adil dan berkelanjutan (Andhita Dessy Wulansari, 2023).

Dasar hukum perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Perubahan ini dimaksudkan untuk menegaskan pemberatan sanksi pidana sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam melindungi anak dari segala bentuk kekerasan seksual.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak memberikan perlindungan khusus dan layanan pemulihan bagi anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, maupun situasi darurat, melalui mekanisme penanganan, rehabilitasi, dan dukungan psikososial. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menetapkan struktur pelaksana daerah serta sistem pengawasan perlindungan anak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Secara lebih spesifik, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang mengatur secara lebih rinci upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, termasuk layanan pengaduan, rehabilitasi, dan pengasuhan alternatif.

Meskipun kerangka regulasi yang tersedia sudah cukup lengkap, kekerasan terhadap anak di Indonesia tetap menjadi masalah serius yang mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) yang dihimpun dari laporan masyarakat, lembaga pemerintah, serta mitra seperti kepolisian dan pusat layanan perlindungan anak, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih menunjukkan angka yang tinggi, dengan kekerasan seksual sebagai salah satu bentuk kekerasan yang paling dominan (Ulya & Prabowo, 2022).

Data SIMFONI-PPA tahun 2025 memperlihatkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan tren kasus kekerasan terhadap anak yang memprihatinkan, dengan akumulasi kasus yang signifikan di berbagai kabupaten/kota. Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menempati posisi teratas dengan masing-masing 198 dan 176 kasus, jauh melampaui daerah lain seperti Karimun, Lingga, Bintan, Natuna, dan Kepulauan Anambas. Kondisi ini menegaskan bahwa Kota Tanjungpinang merupakan salah satu wilayah dengan beban kasus kekerasan anak tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

Kota Tanjungpinang sendiri mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang masih cukup tinggi, mencakup berbagai jenis kekerasan mulai dari kekerasan seksual, fisik, psikis, hingga penelantaran. Penelitian (Widiyani et al., 2024) menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2021-2023, total kasus kekerasan terhadap anak yang tercatat di UPTD PPA dan SIMFONI PPA Tanjungpinang mencapai 249 kasus. Memasuki tahun 2025, dalam rentang Januari hingga September saja, tercatat 84 kasus kekerasan terhadap anak yang terdiri atas 70 korban dan 14 pelaku anak, meliputi kekerasan fisik, psikis, penelantaran, hingga pelecehan seksual (Redaksi, 2025). Angka ini bahkan telah melampaui total kasus sepanjang tahun 2024 yang berjumlah 80 kasus, menunjukkan adanya tren peningkatan yang perlu diwaspadai.

Berdasarkan jenis kekerasannya, data dari Open Data Kota Tanjungpinang periode 2022-2024 menunjukkan bahwa kekerasan seksual secara konsisten menjadi jenis kekerasan dengan jumlah laporan tertinggi dibandingkan jenis kekerasan lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan terhadap anak bukan semata soal ketersediaan regulasi, melainkan juga menyangkut efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana implementasi kebijakan perlindungan anak berjalan secara terkoordinasi, didukung sumber daya yang memadai, serta mampu memberikan respons yang cepat dan komprehensif terhadap kasus kekerasan seksual.

Perlu digarisbawahi bahwa kekerasan terhadap anak tidak hanya terjadi pada keluarga berpenghasilan rendah, tetapi juga pada kalangan menengah dan atas yang kerap tidak dilaporkan karena faktor reputasi dan relasi kuasa pelaku. Kekerasan seksual dan psikis juga ditemukan pada keluarga dengan status sosial yang lebih tinggi, di mana pelaku memiliki posisi yang dihormati sehingga korban enggan melaporkan kejadian yang dialaminya (Solehati et al., 2021). Fakta ini menunjukkan bahwa kerentanan anak terhadap kekerasan bersifat lintas kelas sosial dan tidak dapat dipandang sebagai persoalan yang terbatas pada kelompok masyarakat tertentu saja.

Eskalasi kasus yang terjadi secara konsisten menunjukkan adanya urgensi untuk membuktikan secara empiris hubungan antara efektivitas implementasi kebijakan dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang. Fenomena ini mengindikasikan bahwa ketersediaan regulasi belum tentu berbanding lurus dengan ketuntasan penanganan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan pengujian kuantitatif untuk mengukur sejauh mana faktor-faktor operasional dalam pelaksanaan kebijakan berkorelasi dengan keberhasilan penyelesaian kasus, guna memastikan bahwa mekanisme yang ada mampu merespons kompleksitas permasalahan yang terus berkembang.

Meskipun regulasi telah tersedia dan jumlah laporan meningkat, tingkat penyelesaian kasus (clearance rate) masih menjadi tantangan tersendiri (Hukrim, 2025). Kondisi ini diperparah dengan tantangan dalam rehabilitasi psikologis, di mana keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi menyebabkan proses pemulihan trauma korban sering kali tidak

berjalan secara menyeluruh hingga pascakasus. Fakta bahwa banyak kasus melibatkan orang terdekat korban turut menambah kompleksitas penanganan, yang apabila tidak diselesaikan secara tuntas, berpotensi menciptakan trauma permanen serta kegagalan fungsi perlindungan anak di tingkat daerah (Ogen, 2025).

Data distribusi usia korban turut menunjukkan bahwa fenomena kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang menyasar seluruh rentang perkembangan anak, mulai dari usia dini hingga remaja. Konsentrasi kasus pada kelompok usia remaja (13-17 tahun), serta kemunculan kasus pada kelompok usia yang lebih muda, merefleksikan bahwa pelaku tidak memandang batasan usia korban. Risiko kekerasan muncul baik akibat dinamika sosial pada masa remaja maupun akibat keterbatasan kapasitas pembelaan diri pada anak usia dini. Hal ini menegaskan bahwa mekanisme penanganan yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mengantisipasi pola kekerasan yang menyebar di seluruh kategori usia tersebut.

Sebagai respons atas persoalan ini, Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) telah menyelenggarakan layanan terpadu yang mencakup konseling, pendampingan hukum, serta sosialisasi pencegahan kekerasan di tengah masyarakat. Upaya ini didukung oleh kemitraan strategis dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berfungsi memberikan pengasuhan alternatif serta edukasi pola asuh responsif bagi keluarga. Kolaborasi lintas sektor ini dirancang untuk memastikan keberlanjutan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual agar memperoleh penanganan yang komprehensif.

Meskipun demikian, penelitian Rinah, (2023) mengenai peran UPTD PPA menemukan bahwa meskipun fungsi layanan telah berjalan, masih terdapat kendala pada koordinasi antarinstansi dan keterbatasan sumber daya manusia. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Muaja et al., 2022) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah sering menghadapi kendala pada aspek koordinasi, kapasitas sumber daya, dan integrasi layanan. Dengan kata lain, implementasi kebijakan perlindungan anak di berbagai daerah, termasuk Kota Tanjungpinang, masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarlembaga, dan belum optimalnya integrasi pelayanan.

Kesenjangan implementasi dalam penelitian ini tampak dari diskrepansi antara penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan eskalasi kasus kekerasan seksual anak di Kota Tanjungpinang yang terus meningkat. Fakta bahwa regulasi di Kota Tanjungpinang telah tersusun secara cukup lengkap, namun secara statistik jumlah kasus kekerasan seksual masih fluktuatif dan tinggi dengan angka penyelesaian kasus yang belum optimal, menunjukkan adanya kesenjangan antara kelengkapan regulasi dan efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Permasalahan utamanya adalah belum tersedianya bukti empiris berbasis data kuantitatif yang menjelaskan faktor implementasi, sumber daya, atau disposisi yang paling dominan berhubungan dengan tingkat penyelesaian kasus.

Permasalahan tersebut menjadi penting untuk dikaji karena penanganan kekerasan seksual terhadap anak merupakan proses yang melibatkan berbagai tahapan dan pihak terkait. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kebutuhan koordinasi antarinstansi, proses pendampingan korban, serta kondisi korban atau keluarga yang tidak selalu bersedia melanjutkan proses penanganan hingga tuntas. Kondisi

tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara keberadaan kebijakan perlindungan anak dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dalam mendukung penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini tidak hanya melihat keberadaan kebijakan perlindungan anak, tetapi juga mengkaji bagaimana implementasi kebijakan tersebut berhubungan dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang. Implementasi kebijakan dalam penelitian ini diukur melalui empat dimensi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan tingkat penyelesaian kasus dilihat dari kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan penanganan, membangun integrasi antarlembaga, dan melakukan adaptasi dalam pelayanan penanganan kasus. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang. Serta untuk mengetahui tingkat kekuatan hubungan antara implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam memverifikasi validitas teori implementasi kebijakan Edwards III (1980) melalui pendekatan kuantitatif pada isu perlindungan anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam penggunaan metode statistik untuk mengukur kinerja birokrasi di tingkat pemerintah daerah. Bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan dalam merumuskan strategi penanganan kekerasan terhadap anak yang lebih efektif berdasarkan data lapangan. Bagi DP3AP2KB dan UPTD PPA Kota Tanjungpinang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis data untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi serta mengoptimalkan sumber daya guna meningkatkan angka penyelesaian kasus. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya efektivitas layanan perlindungan anak serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan menguji hubungan antara implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak sebagai variabel independen (X) dan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual sebagai variabel dependen (Y). Data diperoleh melalui kuesioner dan dianalisis secara statistik untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel, sehingga penelitian ini bersifat korelasional dan tidak bertujuan membuktikan hubungan sebab-akibat. Objek penelitian ini terdiri atas implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak (X) dan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual (Y). Penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) serta Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota

Tanjungpinang. Penelitian dilaksanakan selama September 2025 hingga Maret 2026, yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan penelitian, analisis data, penyusunan laporan, seminar usulan, sidang skripsi, serta revisi akhir.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian adalah seluruh pegawai DP3APM dan UPTD PPA Kota Tanjungpinang yang berjumlah 55 orang. Populasi dipilih karena merupakan aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Penelitian menggunakan teknik sampling jenuh (sensus), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan responden. Dengan demikian, jumlah sampel sebanyak 55 orang. Data yang diperoleh menggambarkan persepsi pegawai terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak dan tingkat penyelesaian kasus di lingkungan organisasi tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui: Kuesioner, untuk memperoleh data primer mengenai persepsi responden terhadap implementasi kebijakan dan tingkat penyelesaian kasus. Dokumentasi, untuk memperoleh data pendukung berupa laporan, regulasi, data SIMFONI PPA, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics 25. Tahapan analisis meliputi analisis statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan kondisi masing-masing variabel berdasarkan nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Selanjutnya dilakukan uji instrumen yang terdiri atas uji validitas menggunakan korelasi Product Moment Pearson dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha, dengan nilai $\geq 0,60$ menunjukkan instrumen reliabel. Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov dilakukan untuk mengetahui distribusi data, di mana data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Karena data penelitian tidak berdistribusi normal, pengujian hubungan antarvariabel dilakukan menggunakan korelasi Spearman Rank pada taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Pengujian hipotesis didasarkan pada nilai signifikansi, yaitu H_a diterima apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan H_0 diterima apabila nilai signifikansi $> 0,05$. Selain itu, koefisien determinasi dihitung untuk mengetahui besarnya keterkaitan antara implementasi kebijakan dengan tingkat penyelesaian kasus berdasarkan nilai koefisien korelasi sebagai informasi tambahan, tanpa menunjukkan adanya hubungan sebab-akibat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Reliabilitas Variabel (X & Y)

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan bantuan program IBM SPSS Statistic 25. Realibel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60.

Tabel 1. Uji Reliabilitas Variabel (x)

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Implementasi Kebijakan (X)	0,905	0,60	Realibel

Sumber: Olahan Data Penulis dengan SPSS versi 25, 2026

Berdasarkan hasil pengujian, variabel implementasi kebijakan (X) memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0.905. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen pada variabel Implementasi Kebijakan dinyatakan reliabel dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian.

Tabel 2. Uji Reliabilitas Variabel (Y)

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Tingkat Penyelesaian Kasus (Y)	0,944	0,60	Reliabel

Sumber: Olahan Data Penulis dengan SPSS versi 25, 2026

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas menggunakan metode Crosbach's Alpha, variabel Y memperoleh Crosbach's Alpha sebesar 0,944. Nilai tersebut lebih besar dari 0,60 sehingga seluruh item pernyataan pada variabel Y dinyatakan reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel implementasi kebijakan memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,905, sedangkan variabel tingkat penyelesaian kasus memperoleh nilai sebesar 0,944. Kedua nilai tersebut berada diatas batas reliabilitas 0,60 yang digunakan dalam penelitian, sehingga instrumen pada kedua variabel dinyatakan reliabel. Artinya, item-item pernyataan yang digunakan memiliki konsistensi internal yang memadai dalam mengukur konstruk masing-masing variabel.

Nilai tinggi dari jawaban responden terhadap item-item dalam masing-masing variabel memiliki konsisten yang kuat. Artinya, item komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara konsisten mengukur implementasi kebijakan, begitu pula item-item pada variabel tingkat penyelesaian kasus.

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data residual pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan IBM SPSS Statistic 25.

Tabel 3. Uji Normalitas

Variabel	Sig. Kolmogorov-Smirnov	Kriteria	Keterangan
Implementasi Kebijakan (X)	0,001	<0,05	Tidak Normal
Tingkat Penyelesaian Kasus (Y)	0,000	<0,05	Tidak Normal

Sumber: Olahan Data Penulis dengan SPSS versi 25, 2026

Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov karena jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 55 orang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Implementasi Kebijakan memperoleh nilai signifikansi sebesar 0.001, sedangkan variabel Tingkat Penyelesaian Kasus memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000. Kedua nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data kedua variabel tersebut tidak berdistribusi normal.

Dalam penelitian ini berasal dari skala Likert dan jawaban responden cenderung terkonsentrasi pada penilaian tinggi. Hal ini juga terlihat dari mean indikator yang relatif tinggi. Ketika jawaban lebih banyak berkumpul pada kategori tertentu dan tidak menyebar secara simetris, distribusi data dapat menjadi tidak normal.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data pada variabel penelitian memenuhi asumsi distribusi normal sebagai dasar dalam menentukan teknik korelasi yang digunakan. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui bahwa variabel tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis hubungan dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi spearman rank sebagai teknik analisis statistik nonparametrik.

Hasil Uji Korelasi Spearman Rank

Uji korelasi Spearman Rank di gunakan untuk menguji hubungan variabel penelitian karena hasil normalitas menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis hubungan di lakukan dengan menggunakan statistik nonparametrik. Hasil pengujian pada tabel berikut.

Tabel 4. Uji Korelasi Pearson Spearman Rank

Variabel	Koefisien Korelasi (Spearman's rho)	Sig. (2-tailed)	Tingkat Hubungan
Implementasi Kebijakan (X) dengan	0,783	0,000	Kuat dan signifikan

Sumber: Olahan Data Penulis dengan SPSS versi 25, 2026

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai koefisien korelasi spearman rank (spearman's rho) sebesar 0,783 dengan nilai signifikansi (Sig. 2 tailed) sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikansi antara implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang.

Koefisien korelasi bernilai positif yang menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel memiliki arah yang sejalan. Artinya, semakin baik implementasi kebijakan berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, terdapat kecenderungan semakin baik pula tingkat penyelesaian kasus berdasarkan pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi organisasi. Namun, karena penelitian ini menggunakan analisis korelasi, hasil tersebut menunjukkan hubungan statistik dan bukan hubungan sebab-akibat.

Secara substantif, implementasi kebijakan berkaitan langsung dengan proses pelayanan. Komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang berjalan dengan baik dapat mendukung koordinasi, pelayanan korban, dan proses penyelesaian kasus.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji korelasi Spearman Rank karena hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data tidak memenuhi asumsi normalitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Uji Hipotesis

Variabel	Pearson Correlation (r)	Sig. (2- tailed)	Tingkat Hubungan	Keputusan
Implementasi Kebijakan (X) terhadap Tingkat Penyelesaian Kasus (Y)	0,783	0,000	Sangat kuat	Ha diterima

Sumber: Olahan Data Penulis dengan SPSS versi 25, 2026

Berdasarkan pada tabel di atas, diketahui bahwa hasil pengujian diperoleh koefisien korelasi spearman rank dengan nilai Sig. (2-tailed) sebesar 0,00. Karena nilai tersebut lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka Ha diterima dan H0 di tolak.

Selain itu, nilai koefisien korelasi sebesar 0,783 berada pada interval, 0,80 – 1,00 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel berada pada kategori sangat kuat dan memiliki arah hubungan positif. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak, maka semakin tinggi tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (KD)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak terhadap tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang. Nilai koefisien determinasi diperoleh dari kuadrat koefisien korelasi Spearman Rank (ρ) yang kemudian dikalikan 100%.

Adapun penghitungan koefisien determinasi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 KD &= \rho^2 \times 100\% \\
 &= (0,783)^2 \times 100\% \\
 &= 0,613089 \times 100\% \\
 &= 61,31\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan koefisien korelasi Spearman sebesar 0,783 diperoleh koefisien determinasi sebesar 61,31%. Nilai tersebut digunakan sebagai gambaran tambahan mengenai besarnya proposi keterkaitan antara implementasi kebijakan dengan tingkat penyelesaian kasus berdasarkan hubungan yang ditemukan dalam penelitian. Sementara itu, sebesar 38,69% berada di luar keterkaitan kedua variabel yang dianalisis dan dapat berkaitan dengan faktor lain yang tidak diteliti. Karena desain penelitian ini bersifat korelasional, nilai 61,31% tidak diartikan bahwa implementasi kebijakan secara kausal menyebabkan 61,31 % perubahan tingkat penyelesaian kasus. Faktor lain tersebut secara masuk akal dapat berupa proses hukum, kondisi korban dan keluarga, keterlibatan aparat penegak hukum, kompleksitas kasus, maupun faktor eksternal lainnya. Namun, karena faktor-faktor tersebut tidak diuji maka tidak termasuk dalam penelitian.

Pembahasan penelitian ini menginterpretasikan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang. Pembahasan diarahkan terutama untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu ada atau tidaknya hubungan yang signifikan serta tingkat kekuatan hubungan antara kedua variabel. Hasil statistik deskriptif pada setiap dimensi digunakan sebagai informasi pendukung untuk memberikan makna terhadap hubungan yang ditemukan. Selanjutnya, hasil penelitian dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, Edwards III

(1980) teori efektivitas organisasi Steers (1977) kondisi empiris penelitian, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Gambaran Implementasi Kebijakan dan Tingkat Penyelesaian Kasus sebagai Pendukung Temuan Penelitian

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak memiliki pola penilaian yang relative tinggi pada seluruh dimensi. Dimensi disposisi memperoleh mean tertinggi sebesar 13,9455, diikuti komunikasi sebesar 13,8909, struktur birokrasi sebesar 13,8545, sedangkan sumber daya memperoleh mean terendah sebesar 13,4000. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan persepsi responden, kekuatan relative implementasi kebijakan terdapat pada aspek sikap dan komitmen pelaksana, sedangkan sumber daya menjadi aspek yang memperoleh penilaian relatif lebih rendah dibandingkan dimensi lainnya. Temuan ini tidak berarti sumber daya berada dalam kondisi buruk, tetapi menunjukkan adanya ruang penguatan pada dukungan sumber daya dibandingkan dengan aspek implementasi lainnya.

Tingginya nilai disposisi memiliki makna bahwa implementasi tidak hanya didukung oleh keberadaan aturan dan prosedur, tetapi juga oleh sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Dalam instrument penelitian, disposisi berkaitan dengan komitmen petugas dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kekerasan seksual, empati terhadap korban, serta respons terhadap laporan masyarakat dan korban. Kondisi tersebut penting karena pelayanan terhadap korban kekerasan seksual membutuhkan komitmen pelaksana untuk menjalankan tugas secara konsisten. Temuan ini sesuai dengan Edwards III (1980) yang menempatkan disposisi sebagai salah satu faktor implementasi karena keberhasilan kebijakan juga berkaitan dengan kemauan dan sikap implementor dalam melaksanakan kebijakan.

Sementara itu, sumber daya memperoleh mean terendah sebesar 13,4000 dan standar deviasi sebesar 1,36897, yang juga merupakan standar deviasi tersebsar pada variabel implementasi kebijakan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap sumber daya relatif lebih beragam dibandingkan dimensi lainnya. Dalam konteks penelitian, sumber daya berkaitan dengan sumber daya manusia, saran dan prasarana, serta kemampuan petugas dalam menangani korban. Oleh karena itu, hasil ini memberikan informasi evaluatif bahwa komitmen pelaksan yang relatif tinggi tetap diimbangi dengan dukungan kapasitas organisai yang memadai Edwards III (1980) menegaskan bahwa kebijakan yang telah dikomunikasikan dan didukung oleh sikap pelaksana tetap sulit dilaksanakan secara optimal apabila sumber daya diperlukan tidak tersedia secara memadai.

Pada variabel tingkat penyelesaian kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi memperoleh mean tertinggi sebesar 13,8909, diikuti integrasi sebesar 13,8727, sedangkan pencapaian tujuan memperoleh mean terendah sebesar 13,7818. Standar deviasi masing-masing sebesar 1,27181 untuk adaptasi 1,33409 untuk integrasi dan 1,35661 untuk pencapaian tujuan. Perbedaan nilai rata-rata antardimensi memang relatif kecil, tetapi tetap menunjukkan bahwa kemampuan organisasi dalam beradaptasi memperoleh penilaian relatif lebih tinggi, sedangkan pencapaian tujuan memperoleh penilaian paling rendah di antara ketiga dimensi.

Nilai adaptasi yang relatif lebih tinggi menggambarkan bahwa organisasi memiliki kemampuan dalam menyesuaikan proses pelayanan dengan kebutuhan penanganan kasus. Hal tersebut penting karena penanganan kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu menghadapi

karakteristik kasus dan kebutuhan korban yang sama. Sementara itu, pencapaian tujuan yang memperoleh nilai relatif paling rendah menunjukkan bahwa hasil akhir dari proses pelayanan masih menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian. Dalam kerangka Steers (1977), efektivitas organisasi tidak hanya dilihat dari kemampuan organisasi menjalankan proses dan menyesuaikan diri, tetapi juga kemampuannya dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, tingginya kemampuan adaptasi perlu diarahkan pada pencapaian tujuan penanganan yang semakin optimal. Jika kedua variabel tersebut dilihat secara bersamaan, terdapat pola yang menarik. Pada variabel X, komitmen pelaksana melalui disposisi menjadi kekuatan relatif, sedangkan sumber daya menjadi aspek yang relatif lebih rendah. Pada variabel Y, adaptasi menjadi kekuatan relatif, sedangkan pencapaian tujuan memperoleh nilai paling rendah. Pola ini memberikan gambaran bahwa organisasi memiliki modal dalam membentuk komitmen pelaksana dan kemampuan menyesuaikan pelayanan, tetapi modal tersebut tetap membutuhkan dukungan sumber daya agar dapat semakin diarahkan pada pencapaian hasil penanganan kasus. Penjelasan ini menjadi konteks penting sebelum memahami hubungan statistik antara implementasi kebijakan dan tingkat penyelesaian kasus.

Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Tingkat Penyelesaian Kasus

Hasil uji korelasi Spearman Rank menunjukkan nilai Spearman's rho sebesar 0,783 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikansi antara implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpiang. Hasil tersebut sekaligus menjawab masalah pertama dalam penelitian yang dimana implementasi kebijakan dan tingkat penyelesaian kasus memiliki hubungan yang signifikansi secara statistik.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan anak memiliki keterkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mendukung penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dalam penelitian ini, implementasi kebijakan diukur dengan melalui empat dimensi Edwards III (1980) yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, sedangkan tingkat penyelesaian kasus diukur melalui pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi yang dikonstruksikan berdasarkan konsep efektivitas organisasi Steers (1977). Dengan demikian, hubungan yang ditemukan dapat dipahami bahwa pelaksanaan kebijakan yang didukung komunikasi yang jelas, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang terorganisasi berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan penanganan, membangun koordinasi, dan menyesuaikan dengan kebutuhan korban.

Secara empiris, hubungan tersebut relevan dengan karakter penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. DP3APM dan UPTD PPA tidak hanya membutuhkan pemahaman terhadap kebijakan, tetapi juga sumber daya, komitmen petugas, SOP, pembagian tugas, serta koordinasi dengan lembaga terkait. Ketika unsur-unsur implementasi tersebut berjalan dengan baik, proses penerimaan laporan, pendampingan korban, koordinasi pelayanan, hingga tindak lanjut kasus yang memiliki dukungan organisasi yang lebih baik. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya atau lemahnya koordinasi dapat menjadi kendala dalam proses penanganan. Kondisi tersebut juga sejalan dengan permasalahan penelitian yang menunjukkan masih adanya tantangan berupa

keterbatasan sumber daya dan kebutuhan koordinasi antarinstansi dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Tanjungpinang.

Tingkat Kekuatan Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual

Hasil uji Spearman Rank memperoleh nilai koefisien korelasi 0,783. Berdasarkan pedoman interpretasi koefisien yang digunakan dalam penelitian, nilai tersebut berada pada interval 0,60-0,799, sehingga hubungan implementasi kebijakan dengan Tingkat penyelesaian kasus berada pada kategori kuat. Koefisien yang bernilai positif menunjukkan arah hubungan yang sejalan, yaitu semakin baik implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak, maka terdapat kecenderungan semakin baik Tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, hasil tersebut menjawab rumusan masalah kedua bahwa Tingkat hubungan antara kedua variabel berada pada kategori kuat dan memiliki arah positif.

Kuatnya hubungan tersebut dapat dijelaskan melalui keterkaitan antara proses implementasi kebijakan dengan kapasitas organisasi dalam menangani kasus. Komunikasi yang jelas dapat membantu pelaksana memahami kebijakan dan prosedur pelayanan; sumber daya memberikan dukungan berupa tenaga pelaksana; sedangkan struktur birokrasi memberikan kejelasan SOP, koordinasi, pembagian tugas. Keempat dimensi tersebut memberikan dukungan terhadap kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan penanganan kasus, membangun integrasi antarlembaga, dan beradaptasi terhadap kebutuhan korban. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tidak hanya terlihat dari nilai statistik, tetapi juga memiliki keterkaitan konseptual antara proses implementasi kebijakan dengan kemampuan organisasi dalam mendukung penyelesaian kasus.

Meskipun hubungan kedua variabel berada pada kategori kuat, hasil penelitian tidak berarti implementasi kebijakan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan penyelesaian kasus kekerasan seksual. Penyelesaian kasus merupakan proses yang kompleks dan dapat berkaitan dengan faktor lain di luar variabel penelitian, seperti kondisi korban dan keluarga, keberlanjutan pelaporan, proses hukum, serta keterlibatan Lembaga lain. Oleh karena itu, nilai korelasi 0,783 harus dipahami sebagai hubungan yang kuat secara statistik dan bukan sebagai bukti hubungan sebab-akibat, karena desain penelitian ini bersifat asosiatif/korelasional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas implementasi kebijakan memiliki keterkaitan yang erat dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak. Temuan ini memberikan makna bahwa penguatan implementasi kebijakan koordinasi antarinstansi, konsistensi pelaksanaan SOP, serta komitmen pelaksana. Penguatan tersebut diharapkan dapat mendukung kemampuan DP3APM dan UPTD PPA dalam menjalankan fungsi pelayanan perlindungan anak dan proses penanganan kasus secara lebih optimal.

Keterkaitan Temuan dengan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak memiliki hubungan positif, kuat, dan signifikansi dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang, dengan nilai Spearman's rho sebesar 0,783 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan, semakin tinggi pula kecenderungan tingkat penyelesaian kasus.

Temuan tersebut sejalan dengan Dubbeldeman et al. (2025) yang menunjukkan bahwa pentingnya sumber daya, pengetahuan, keterampilan, dan jaringan antarorganisasi dalam implementasi penanganan kekerasan terhadap anak. Hasil ini juga relevan dengan Samory et al. (2025) dan Kuswandi et al. (2023) yang menekankan pentingnya koordinasi, sumber daya, dan kerja sama antarlembaga dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perbedaan, penelitian terdahulu tersebut lebih banyak menjelaskan faktor, hambatan, dan proses implementasi kebijakan secara kualitatif, sedangkan dalam penelitian ini menguji secara kuantitatif hubungan implementasi kebijakan dengan tingkat penyelesaian kasus. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu sekaligus memberikan bukti empiris bahwa dalam konteks DP3APM dan UPTD PPA Kota Tanjungpinang, implementasi kebijakan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Makna dan Implikasi Temuan Penelitian

Secara substantif, temuan penelitian ini memberikan gambaran bahwa penguatan penyelenggaraan perlindungan anak tidak cukup hanya dilakukan melalui penambahan atau keberadaan regulasi. Regulasi perlu didukung oleh implementasi yang berjalan melalui komunikasi yang jelas, sumber daya yang memadai, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung koordinasi pelayanan. Temuan bahwa disposisi memperoleh penilaian relatif tinggi yang menunjukkan adanya modal pada aspek komitmen pelaksana, sedangkan sumber daya yang relatif rendah menunjukkan aspek yang masih dapat diperkuat agar komitmen tersebut dapat memperoleh organisasi yang memadai.

Pada variabel tingkat penyelesaian kasus, tingginya nilai adaptasi menunjukkan adanya kemampuan organisasi dalam menyelesaikan proses pelayanan, sementara pencapaian tujuan yang relatif rendah menunjukkan perlunya memastikan bahwa proses pelayanan dan kemampuan adaptasi tersebut semakin diarahkan pada pencapaian hasil penanganan. Dengan demikian, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa penguatan implementasi sebaliknya tidak dilakukan secara parsial. Peningkatan kapasitas sumber daya, konsistensi komunikasi, penguatan koordinasi, penerapan SOP, dan pemeliharaan komitmen pelaksana perlu berjalan secara terpadu.

Temuan penelitian ini juga perlu dipahami sesuai batasannya. Responden penelitian merupakan pegawai pada lingkup organisasi yang menjadi objek penelitian, sehingga hasil yang diperoleh menggambarkan persepsi responden mengenai implementasi kebijakan dan tingkat penyelesaian kasus berdasarkan instrumen yang digunakan. Variabel tingkat penyelesaian kasus dalam penelitian ini juga bukan merupakan persentase administratif perkara yang memperoleh putusan hukum, tetapi konstruk yang diukur melalui persepsi responden berdasarkan indikator penelitian. Oleh karena itu, hasil penelitian lebih tepat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara implementasi kebijakan dan kemampuan organisasi dalam mendukung proses penyelesaian perkara secara hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak memiliki hubungan positif, kuat, dan signifikan dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang. Temuan ini didukung oleh pola deskriptif yang menunjukkan adanya kekuatan relatif pada disposisi pelaksana dan kemampuan adaptasi organisasi, sekaligus menunjukkan aspek yang relatif masih perlu

diperhatikan pada sumber daya dan pencapaian tujuan. Dengan demikian, nilai korelasi 0,783 tidak hanya menjadi hasil statistik, tetapi dapat memberikan makna bahwa kualitas proses

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak dengan tingkat penyelesaian kasus kekerasan seksual di Kota Tanjungpinang. Hasil uji korelasi Spearman Rank menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($<0,05$) dengan koefisien korelasi sebesar 0,783 yang berada pada kategori kuat dan berarah positif, sehingga semakin baik implementasi kebijakan, semakin tinggi pula tingkat penyelesaian kasus. Implementasi kebijakan dinilai telah berjalan dengan baik, terutama pada dimensi disposisi, sedangkan tingkat penyelesaian kasus menunjukkan nilai tertinggi pada dimensi adaptasi. Nilai koefisien determinasi sebesar 61,31% menunjukkan besarnya keterkaitan antara kedua variabel, meskipun penelitian ini bersifat korelasional sehingga tidak menunjukkan hubungan sebab-akibat. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang meningkatkan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan melalui penguatan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sinergi antarinstansi. DP3APM dan UPTD PPA juga diharapkan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kompetensi petugas, dan mengoptimalkan pelayanan terpadu. Masyarakat perlu berperan aktif dalam pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak guna menciptakan lingkungan yang aman. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain, seperti koordinasi antarlembaga, dukungan keluarga korban, efektivitas proses hukum, kapasitas aparat penegak hukum, dan partisipasi masyarakat, serta menggunakan pendekatan kualitatif atau mixed methods agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Adapun penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya melibatkan pegawai DP3APM dan UPTD PPA Kota Tanjungpinang dengan pendekatan kuantitatif berbasis kuesioner, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasikan ke daerah atau instansi lain

REFERENSI

- Andhita Dessy Wulansari. (2023). *Aplikasi statistika nonparametrik dalam penelitian*. Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Basrowi, & Mulyawan, G. (2024). Peran Pendidikan dalam Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual di Media Sosial pada Lingkungan Sekolah. *Qalam:Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2).
- Celik, P. (2024). The effectiveness of school-based child sexual abuse prevention programmes among primary school-aged children: A systematic review. *International Journal of Educational Research Open*, 7. <https://doi.org/10.1016/j.ijedro.2024.100348>
- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches* (2nd ed.). Sage Publications.
- Dubbeldeman, E. M., van der Kleij, R. M. J. J., Sprenger, M., Aslam, A. S., Kiefe-de Jong, J. C., & Crone, M. R. (2025). Determinants influencing the implementation of child abuse and neglect and domestic violence guidelines: A systematic review. *Children and Youth Services Review*, 169. <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2024.108110>
- Dunn, W. N. (2012). *Public policy analysis* (S. Chaisson, Ed.; 5th ed.). Pearson Education, Inc.
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis An Integrated Approach*. Routledge.

- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy* (A. Dodge, Ed.; 15th ed.). Pearson Education, Inc.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy* (R. L. Peabody, Ed.). Congressional Quarterly Press.
- Gemilang, M. S., & Idris, I. (2024). Pendekatan Socio-Legal Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual. *Legislatif*, 8(1), 58–69.
- Ghozali, I. H. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*. Universitas Diponegoro.
- Guastafarro, K., Shipe, S. L., Connell, C. M., Letourneau, E. J., & Noll, J. G. (2023). Implementation of a Universal School-Based Child Sexual Abuse Prevention Program: A Longitudinal Cohort Study. *Journal of Interpersonal Violence*, 38(15–16), 8785–8802. <https://doi.org/10.1177/08862605231158765>
- Harahap, M., Hartanto, & Wiryad, U. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dan Penanggulangannya. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4). <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1947>
- Hukrim. (2025, December 29). 54 Kasus Perlindungan Anak Terjadi di Tanjungpinang Sepanjang 2025, Baru Separuh Tuntas. *Mejaredaksi.Co.Id*. <https://mejaredaksi.co.id/26506-2>
- Iba, Z., & Wardhana, A. (2023). *Metode Penelitian* (M. Pradana, Ed.). Eureka Media Aksara.
- Igobula, S. A. S., Muchsin, S., & Musa, A. M. (2025). Policy Implementation Challenges in Addressing Child Sexual Violence. *Academia Open*, 10(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11299>
- Jannah, M., Wulandari, A. S. R., Hm, M., Nugraha, A. R., & Sjoraida, D. F. (2024). Implementation of the Integrated Justice System as an Effort to Prevent Sexual Violence against Children: A Case Study in Indonesia. *Indonesia Journal of Engineering and Education Technology (IJEET)*, 2(2), 420–426.
- Kuswandi, A., Rofieq, A., Nurani, S., & Kholis, N. (2023). How to deal with children's violence Implementation of child protection policies in Bekasi Regency, Indonesia. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/ojip.v13i1.8904>
- Muaja, F. M. T., Pangemanan, S. E., & Kimbal, A. (2022). Implementasi Kebijakan Tentang Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Suatu Penelitian Di UPTD-PPA Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal Governance*, 2(2).
- Murhadi, W. R. (2025). *Metode Penelitian Pendekatan Kauntitatif dan Kualitatif* (L. S. Napisah, Ed.). Ekuitas Publisher.
- Ogen. (2025, November 11). UPTD PPA Kepri tangani 350 Kasus Kekerasan anak dan Perempuan Sepanjang 2025. *Antara Kepri*. <https://kepri.antaranews.com/berita/241945/uptd-ppa-kepri-tangani-350-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan-sepanjang-2025>
- Opendata.tanjungpinangkota. (2025). Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2024 .
- Pakpahan, O., Andaria, A. C., Rahayu, D., Hartanto, R., Juniasih, I. A. K., Alianto, Buku, A., Yogawati, N. D., Mulyodiputro, D. M., & Asri, H. (2024). *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data* (R. Efendi, Ed.). CV. Lauk Puyu Press.
- Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pub. L. 7 (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/65666>
- Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pub. L. 02 (2015). <https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/index.php/cariprodukhukum/878>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak, Pub. L. 78 (2021). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/175276/pp-no-78-tahun-2021>

- Redaksi. (2025, October 15). Pemko Tanjungpinang Gencarkan Sosialisasi Cegah Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak . Lidiknusanantara.Com.
<https://lidiknusanantara.com/pemko-tanjungpinang-gencarkan-sosialisasi-cegah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>
- Rinah, S. A. (2023). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Tanjungpinang Dalam Menangani Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Dialektika Publik Jurnal Administrasi Negara Universitas Putera Batam*.
<http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik>
- Samory, D. Y., Haning, M. T., & Iskandar, M. I. (2025). Collaborative Governance In Addressing Child Sexual Violence: A Case Study Of Makassar City, Indonesia. 32(4), 2025. <https://www.tpmmap.org/>
- Sembiring, T. Br., Wahyono, D., Angkejaya, O. W., Aji, L. J., & Luthfian, R. Y. (2013). *Metodologi Penelitian* (A. Asari, Ed.). PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Simbolon, R. (2025). *Metodologi Penelitian* (N. Aisyah, Ed.). Nusantara Press Indonesia.
- Steers, R. M. (1977). *Organizational Effectiveness A Behavioral View*. Goodyear Publishing Company, Inc.
- SIMFONI-PPA. (2025). Provinsi Kepulauan Riau.
- Solehati, T., Salsabila, A., Nurafni, R., Millenika, T. V., Rindiarti, N. A., Adila, R., Hermayanti, Y., Kosasih, C. E., & Mediani, H. S. (2021). Local Culture in Indonesia As Risk of Child Sexual Abuse: A Systematic Review. *Jurnal Aisyah : Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(4), 713–718. <https://doi.org/10.30604/jika.v6i4.725>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan r&d*. Alfabeta. Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*.
- Sukardi, Y. F., Mamlukah, M., Wahyuniar, L., & Iswarawanti, D. N. (2025). Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Journal of Public Health Innovation*, 5(2), 190–199. <https://doi.org/10.34305/jphi.v5i2.1552>
- Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Pub. L. 17 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016>
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. 23 (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>
- UNICEF. (2021). UNICEF Child Protection Strategy 2021–2030.
- Utami, F. R., Irawan, B., & Maulana, R. M. (2025). Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Analisis Relasi Pelaku-Korban dan Dampaknya Terhadap Anak sebagai Korban. *Jurnal Litigasi Amsir*.
- Widiyani, H., Ferilanda, J. Y., Arida, M., Eryanti, N. F., & Kamali, D. P. (2024). Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak dalam Prespektif Hukum Pidana dan Krimonologi di Kota Tanjungpinang. *Jurnallus Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 8(1). <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>
- Young, A., Mustafa, M. C., Rozubi, N. B. C., Mat Rani, N. H., Wismayanti, Y., Woodlock, D., Singh, S., O’Leary, P., & Salter, M. (2026). Child sexual exploitation and abuse: considerations of cultural differences in policy and legislation. *Frontiers in Public Health*, 13. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2025.1721238>